

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI  
BAWAH UMUR YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 9/Pid.Sus-  
Anak/2021/PN Jmb)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**OLEH**

**INDAH SUNDARI**

**NIM. 1800874201012**

**2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Indah Sundari  
NIM : 1800874201012  
Program Studi/Sastra : Ilmu Hukum/ S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**

**Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang  
Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-  
Anak/2021/PN Jmb)**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2022

Menyetujui :


Pembimbing Pertama

  
(Syarifah Mahila, S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua

  
(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Sumaidi, S.Ag.,S.H.,M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Indah Sundari  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201012  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang  
Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-  
Anak/2021/Pn Jmb)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal 24 Februari 2022 Pukul 09.00 WIB  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama



(Syarifah Mahila, S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua



(Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H)

Jambi, Februari 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi, S.Ag.,S.H.,M.H)



(Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Indah Sundari  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201012  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi  
**Tindak Pidana Penganalayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang  
Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-  
Anak/2021/Pn Jmb).**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal 24 Februari 2022 Pukul 09.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag.,S.H.,M.H	Ketua	
H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum	Penguji Utama	
Syarifah Mahila, S.H.,M.H	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2022  
Ketua Program Studi Ilmu  
Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Sundari  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201012  
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Gelam, 22 Juli 1998  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2022

Mahasiswayang bersangkutan

(Indah Sundari)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala Puji Dan Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan Rahmat Dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)** Yang merupakan syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua Orang Tua saya tercinta, terimakasih untuk do'a, dukungan, pengorbanan semangat serta dorongan yang tiada henti diberikan kepada saya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH.,M.H. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum. Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberikan dorongan sehingga dapat menyelesaikan mata kuliah tepat waktu.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag.,S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Syarifah Mahila, S.H.,M.H. Pembimbing I yang telah memberikan waktu, arahan serta bimbingan yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H. Pembimbing II yang banyak memberikan masukan yang sangat berguna selama menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan Ilmunya yang sangat bermanfaat.
8. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai Bapak Eddy Sumantri dan Ibu Dariah serta Mas Aris Susanto, Mbak Indah Supriyanti dan Adik Ida Safitri yang meluapkan segala cinta, kasih sayang, do'a dan semangat tiada henti kepada saya selama ini, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga atas segala pengorbanannya.
9. Teman-teman seperjuangan saya yang tidak pernah menutup mulut memberikan semangat, do'a dan segala limpahan amarahnya demi terselesaikannya Skripsi ini (Tri Handayani, Yuli Sapitri Yanda, Pironika Simanungkalit, Putri Anelia Anmas, Belita Diodeska Bodris).

Jambi, Februari 2022

Penulis

**INDAH SUNDARI**

NIM : 1800874201012

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN  
HAKIM NOMOR: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb,**

INDAH SUNDARI  
1800874201012

Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

**ABSTRAK**

Penulisan tugas akhir ini membahas Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang menyebabkan kematian terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan oleh anak dibawah umur yang menyebabkan kematian dalam putusan perkara Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. Kejahatan tindak pidana penganiayaan anak dibawah umur itu sendiri datang dari pergaulan dalam lingkuan rumah tempat tinggal atau adanya faktor-faktor yang datang dari luar seperti modernisasi. Metode Penelitian yang digunakan penulis yaitu Penulisan ini berbentuk kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif berarti bahwa tulisan ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas deelneming dalam tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian dalam putusan hakim Nomor: : 9/Pid.SusAnak/2021/Pn Jmb, serta apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur lebih dari satu orang.

Kata kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Anak Di Bawah Umur, Mengakibatkan Kematian

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis .....	8
F. Metodologi Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA                   PENGANIAYAAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	20
B. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	25
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....	26
D. Pengertian Deelneming .....	30
<b>BAB III     TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN ANAK DAN                   PUTUSAN HAKIM</b>	
A. Pengaturan Tindak Pidana Anak .....	41
B. Pengertian dan Penjelasa Sistem Peradilan Anak .....	42
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	47

D. Unsur-Unsur Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara njauan Tentang Putusan Hakim .....52

**BAB IV TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 9/PID.SUS-ANAK/2021/PN JMB)**

A. Penerapan Asas Deelneming Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.....56

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih Dari Satu Orang.66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 81  
B. Saran..... 82

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di masa sekarang ini manusia dihadapkan pada berbagai persoalan kehidupan, salah satu diantaranya yaitu persoalan tindak pidana. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melakukannya.<sup>1</sup> Tindak Pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan hukum dan Norma hukum yang berlaku di dalam Masyarakat. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh maupun nyawa atau disebut penganiayaan dan pembunuhan. Seperti tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai macam tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh lain korban. Bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk meninggal dunia.

Tindakan penganiayaan bukan lagi hal baru dalam aksi kekerasan fisik dan psikis, penganiayaan dapat dijumpai dimana saja baik dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga, ditempat umum maupun di tempat lainnya. Dan dapat menimpa siapa saja bagi orang yang memiliki masalah dengan orang lain. Tindak pidana penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, namun ada juga yang melakukannya secara berkelompok. Belakangan ini tindak pidana sering terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak tanpa

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2011. Hlm.98

terkecuali.

Kejahatan anak-anak sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.<sup>2</sup>

Hal ini biasanya disebabkan adanya dendam, pencemaran nama baik, merasa dirugikan, dilecehkan maupun dikarnakan selisih paham, terjadinya perkelahian yang memicu dirinya melakukan penganiayaan. Tidak hanya itu saja tindak pidana yang dilakukan anak dapat pula timbul karna faktor kurangnya kasih sayang, bimbingan, binaan sikap ataupun prilaku serta pengawasan agar tidak mudah terpengaruh.

Terlebih Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras juga seimbang.<sup>3</sup>

Seiring banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus penganiayaan. Kualitas kejahatan pada zaman sekarang ini semakin berubah dari segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Tindak Pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau

---

<sup>2</sup> Wagiyati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2013, hlm 142

<sup>3</sup> Wijoyo, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.2

lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah *penyertaan*.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu sudah harus melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrun*).<sup>4</sup>

Yang paling mengkhawatirkan adalah tindak pidana itu dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak adalah suatu problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tindakan tersebut tidak hanya di kategorikan sebagai kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah dalam tindak kejahatan, Banyak sekali anak-anak yang melakukan tindak kekerasan dan di jebloskan ke dalam penjara atau rumah tahanan dan seringkali mereka di perlakukan selayaknya orang dewasa. Namun tidak jarang juga anak pelaku tindak pidana tidak ditahan melainkan dibina di lembaga pembinaan anak. Hal ini karna proses peradilan pidana anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian masalah hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan ganti kerugian yang dialami oleh korban

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 123.

dari penghukuman anak sebagai pelaku tindak pidana, namun terkait dengan perbuatan anak yang melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan kematian terhadap orang lain maka hal tersebut perlu dipertimbangkan.

Seperti kasus Seorang bernama Azka Zonni terlibat perkelahian di pertandingan Futsal. Azka Zonni kesal dan akan membalas kekesalannya, lalu azka zonni bertemu dengan Rasaki Katigo dan Muhammad Zikryllah, Raka dan Zikri dibantu dengan Muhammad Yusuf dan M.Abdani menyiapkan parang untuk membalaskan dendam. Setelah parang siap lalu Azka membawa parang dengan dibonceng oleh Zikri dan juga Raka. Setelah bertemu dengan korban lalu Azka membacok kepala bagian belakang korban, lalu Azka Zonni melarikan diri.

Dalam kasus tersebut, penulis melihat perkara tindak pidana ini masuk kedalam Tindak Pidana Deelneming. Dari peristiwa diatas masing-masing pelaku dijatuhkan hukuman. Pada kasus tersebut terdapat 4 pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan di bawah umur sehingga mengakibatkan kematian. Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut masuk dalam tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Sebagaimana dalam teori deelneming dan masing-masing mempunyai perannya.

Dari putusan hakim yang dijatuhkan, ada yang 3 bulan hukuman dan ada juga yang satu tahun hukumannya.

Putusan tersebut diantaranya :

1. Putusan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb

Nama Lengkap : Rasaki Katigo (16 Tahun)

Melanggar Pasal 355 Ayat (1), (2) KUHP. Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Pasal 358 Ayat (2) KUHP.

Dijatuhkan Pidana kepada Anak Rasaki Katigo dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang disebabkan karena anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 bulan berakhir.

2. Putusan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb

Nama Lengkap : Abdani (16 Tahun)

Melanggar Pasal 355 Ayat (1), (2) KUHP. Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Pasal 358 Ayat (2) KUHP.

Dijatuhkan pidana kepada anak Abdani dengan pidana penjara selama satu tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Muara Bulian.

3. Putusan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb

Nama Lengkap : Muhammad Zikryllah (16 Tahun)

Melanggar Pasal 355 Ayat (1), (2) KUHP. Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Pasal 358 Ayat (2) KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Zikryllah dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian.

4. Putusan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb

Nama Lengkap : Muhammad Yusuf (16 Tahun)

Melanggar Pasal 355 Ayat (1), (2) KUHP. Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Pasal 358 Ayat (2) KUHP.

Dijatuhkan Pidana kepada Anak Rasaki Katigo dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang disebabkan karena anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 bulan berakhir.

Didalam semua putusan ini hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda-beda kepada setiap pelaku, padahal mereka sama-sama terlibat dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu **Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis mengambil beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Asas Deelneming Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih Dari Satu Orang?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan**

1. Penelitian ini Bertujuan untuk :

- a. Untuk Mengetahui Penerapan Azas Delneming Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Hakim Nomor: : 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb
- b. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih Dari Satu Orang

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi persyaratan Ujian Skripsi
- b. Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai pengembangan ilmu hukum, sebagai bahan rujukan atau literatur dalam proses belajar mengajar, dan bahan bagi peneliti lain.
- c. Dapat memperluas wawasan Penulis terhadap Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai Tindak Pidana Penganiayaan oleh anak dibawah umur.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dari pemilihan sesuai

dengan judul skripsi “Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb. Maka kerangka konseptual yang akan penulis jabarkan yaitu :

#### 1. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak Pidana Penganiayaan adalah suatu kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dengan sengaja sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan bisa menimbulkan kematian.<sup>5</sup>

#### 2. Anak di Bawah Umur

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa Anak Di Bawah Umur adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

#### 3. Kematian

Kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.<sup>6</sup>

### **E. Landasan Teori**

Kerangka teori ini diperlukan sebagai suatu kerangka berfikir secara alamiah dan dilandasi oleh pola fikir yang mengarah pada suatu permasalahan

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm.5

<sup>6</sup> Komarudin Hidayat, *Psikologi Kematian*, PT. Mizan Publika, Jakarta 1006. Hlm 143.

yang sama. Dalam skripsi ini penulis memakai teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis diantaranya yaitu :

### 1. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam proses persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam pengadilan persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan suatu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>7</sup>

Putusan hakim pada dasarnya merupakan suatu karya menemukan hukum, untuk menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum atau bisa disebut bahwa putusan hakim adalah hasil musyawarah yang berawal dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan.

Menurut **Gustav Redbruch** bahwa menegakkan hukum harus dipenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dimana antara ketiganya harus ada kompromi yang dalam praktek tidak mudah untuk mencapai ketiga unsur tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, 2019, Hal. 118

<sup>8</sup> Lihat Sudikno Mertokusumo Dalam H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, 2019, Hal. 120

Dalam praktek peradilan, hakim terlebih dahulu akan menarik Fakta-fakta yang merupakan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang akan diajukan dan diperiksa di persidangan. Fakta-fakta ini menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana dalam putusan di pengadilan.

Di Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Pasal 3 ayat 1 dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan .
- b. Pasal 4 pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Pasal 5 ayat (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- d. Pasal 8 ayat (2) dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
- e. Pasal 10 ayat (1) pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang /perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah menggunakan hukuman kepada pembuat dikarenakan perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>10</sup>

Menurut **Simons**, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.<sup>11</sup> Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 156.

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal. 4.

<sup>11</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, Hal. 34.

dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- Kemampuan bertanggungjawab;
- Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.<sup>12</sup>

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si

---

<sup>12</sup> *ibid*

pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:

1. Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per ommissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderrechtelijheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam

aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu:

1. Melawan hukum dalam arti formil.

**Zainal Abidin** menjelaskan bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, implicit).

Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).

2. Melawan hukum dalam arti materiil.

Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampaui kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah

unsur yang berkaitan dengan asas culpabilitas (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

3. Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pembenaar.

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembenaar, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembenaar adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembenaar berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembenaar, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*), (2) Pembelaan Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan (4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.

## **F. Metodologi Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Penulisan ini berbentuk kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif berarti bahwa tulisan ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan

yang berlaku dimasyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan merupakan salah satu cara untuk mendekati objek penelitian. Terdapat beberapa pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hubungan dengan penelitian ini adalah sebagai dasar untuk menetapkan putusan dalam kasus penganiayaan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian.

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian normatif hanya mengacu pada data sekunder saja (tidak mengambil data primer/lapangan) oleh karena itu sumber data ini hanya mengacu pada bahan-bahan hukum, yakni :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer diperoleh dari bahan hukum yang mana terdiri atas Perundang-undangan, yakni yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)

---

<sup>13</sup> Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi* , Jambi, 2021, Hal. 34

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu sebagai analisis maupun memahami bahan hukum primer, dapat diperoleh dari bahan buku-buku atau jurnal, hasil penelitian serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada studi dokumen atau studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan skripsi ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting yang menelaah dan menguraikan data hingga mendapat kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya Deskriptif Kualitatif. Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu merupakan suatu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta Putusan Pengadilan.<sup>14</sup>

Penelitian bersifat normatif hanya melakukan penelaahan terhadap sumber data kepustakaan dengan kajian utamanya adalah norma-norma hukum yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan serta risalah putusan hakim. Dan didukung oleh berbagai bahan literatur yaitu : buku-bukudan Jurnal Ilmiah.

---

<sup>14</sup> Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung 2018. Hlm 147

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih jelas uraian diatas isi proposal skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut :

**Pada Bab Satu** : Pendahuluan Berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian Dan Terakhir Sistematika Penulisan.

**Pada Bab Dua** : Berisi Sub-Sub pengertian tentang, Tindak Pidana Penganiayaan, Unsur tindak Pidana Penganiayaan, Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan, pengertian deelneming memuat tentang, Orang Yang Melakukan (*dader or doer*), Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*), Orang Yang Turut Melakukan (*mededader*), Orang Yang Sengaja Membujuk (*uitlokker*), Orang Yang Membantu Melakukan (*medeplichtige*).

**Pada Bab Tiga** : Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Hakim, Berisi Tentang Sub Bab Tindak Pidana Anak, Pengertian dan Penjelasan Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Tentang Putusan Hakim, Unsur-Unsur Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara.

**Pada Bab Empat** : Membahas Tentang Penerapan Azas Delneming Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Hakim Nomor: : 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb. Menjelaskan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih Dari Satu Orang.

**Pada Bab Lima** : Berisi Tentang Kesimpulan Dan Saran Dari Pembahasan Yang Telah Dilakukan Dalam Bab-Bab Sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>15</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan, dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam KUHP pada Pasal 351 s/d Pasal 358 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum,

memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan.

## 2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerjapadanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal,tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuatsesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1).

Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

### 3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

### 4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapantahun.

- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

#### 5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama.

## **B. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka bisa diklasifikasikan adanya 4 (empat) macam tindak pidana penganiayaan biasa atau secara umum seperti:

1. Tindak pidana penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 28 bulan atau dipidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sebagaimana ntar bisa dalam ayat (1);
2. Apabila tindak perbuatan tersebut mengakibatkan adanya luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam ayat 2 (dua);
3. Apabila tindakan perbuatan tersebut mengakibatkan matinya seorang korban, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sebagaimana diatur dalam ayat (3);
4. Kejahatan penganiayaan yang dianggap sama atau merusak kesehatan korbannya sebagaimana diatur dalam ayat (4)
5. Suatu tindak percobaan melakukan kejahatan penganiayaan ini tidak bisa dipidana sebagaimana diatur dalam ayat (5).

Berdasarkan pada klasifikasi atau pembagian tindak pidana penganiayaan biasa seperti tersebut di atas, maka bisa dibentuk beberapa unsur-unsur dari kejahatan penganiayaan biasa, sebagaimana beriku :<sup>16</sup>

1. Adanya unsur kesengajaan;
2. Adanya unsur suatu perbuatan;

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

3. Adanya suatu akibat perbuatan yang ditujukan guna menimbulkan rasa sakit pada tubuh korban ataupun menimbulkan luka;
4. Adanya unsur akibat yang menjadi sasaran utamanya.

### **C. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan**

Sesudah di ketahui mengenai penganiayaan secara umum maka selanjutnya perlu pula diketahui jenis-jenis tindak pidana penganiayaan tersebut. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengenai pembagian tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi lima jenis yaitu :

#### 1. Tindak pidana penganiayaan biasa

Undang-undang tidak mempertegas apa arti sesungguhnya "penganiayaan". Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada bagian tubuh, dan menurut pasal ini masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dan juga sebagai pengertian berikut :<sup>17</sup>

- 1) Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, misalnya: mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan lain sebagainya.
- 2) Perbuatan menyembuhkan rasa sakit misalnya: dengan cara mencubit mendepak atau menampakkan memukul menempeleng dan lain sebagainya.

---

<sup>17</sup>*Ibid.hal.54*

- 3) Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya: dengan cara mengiris memotong menusuk dengan benda tajam dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan luka pada bagian tubuh orang lain.
- 4) Perbuatan yang merusak kesehatan orang lain misalnya melakukan perbuatan dengan cara menyiram orang lain (korban) dengan menggunakan air aki atau air keras (kimia) lainnya.

Semuanya ini dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan. Seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya, walaupun menimbulkan rasa sakit pada sipenderita, tidak bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan karena perbuatan dokter tersebut mempunyai maksud yang baik yakni mengobati si penderita yang sakit.

## 2. Penganiayaan Ringan

Tindak pidana ini disebut sebagai kejahatan ringan yang masuk dalam pasal ini ialah suatu tindak penganiayaan yang tidak :

- a. Menimbulkan sakit (walaupun tidak menimbulkan rasa sakit)
- b. Menimbulkan halangan guna menjalankan jabatan atau melakukan pekerjaannya sehari-hari.<sup>18</sup>

Perbuatan itu misalnya menempeleng kepala walaupun perbuatan itu menimbulkan rasa sakit pada si penderita namun tidak menyebabkan ia menjadi sakit dan bisa menjalankan jabatan serta bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

### 3. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Maksudnya disini tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu direncanakan oleh pelaku dalam keadaan tenang. Tindak pidana ini ditentukan pasal 353 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang isinya menyatakan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, di pidana penjara selama-lamanya 4 tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya seseorang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

### 4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana penganiayaan ini ditentukan dalam pasal 354 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang isinya menyatakan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Di sini unsur utama yang memberatkan tindak pidana penganiayaan ini adalah akibat yang ditimbulkan yaitu luka beratnya korban.

Mengenai luka berat itu sendiri diatur dalam pasal 90 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang ditentukan sebagai berikut :

- 1) Penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang bisa mendatangkan bahaya maut.
- 2) Senantiasa tidak bisa mengerjakan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- 3) Tidak bisa memakai salah satu panca indra.
- 4) Cacat besar.
- 5) Lumpuh (kelumpuhan)
- 6) Akal atau tenaga tidak berfungsi sempurna lebih lama dari 4 Minggu.
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

#### 5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Tindak pidana penganiayaan jenis ini diatur dalam pasal 355 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang isinya menentukan sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun;
2. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

#### **D. Pengertian Deelneming**

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.<sup>19</sup>

Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan 1 delik pelakunya disebut *alleen dader*.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas :

- a. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang 1 digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya. Deelneming diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi :

(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

---

<sup>19</sup> Lihat M.E Tair & H. Van der Tas dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, 2005, hlm 153.

(2) Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

1. Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dengan berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat 5 peranan pelaku yakni:

1. Orang Yang Melakukan (*dader or doer*)
2. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*)
3. Orang Yang Turut Melakukan (*mededader*)
4. Orang Yang Sengaja Membujuk (*uitlokker*)
5. Orang Yang Membantu Melakukan (*medeplichtige*)

Agar kelima hal tersebut jelas, maka perlu dicermati sebagai berikut :

### **1. Orang Yang Melakukan Delik (Dader/Doer)**

Dalam besar bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya membuat. Akan tetapi dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata "pelaku" yang artinya antara lain :

1. Orang yang melakukan suatu perbuatan
2. Pemeran, pemain ( sandiwara dan sebagainya)

3. Yang melakukan suatu perbuatan.

*Dader* dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T pembentukan pasal 55 KUHP yang di antara lain mengutarakan:

”Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.<sup>20</sup>

**2. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger/Manusdomina*)**

Ajaran ini disebut *middelikedaderschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut *manus ministra*, yang oleh Prof. Satochid Kartanegara disebut *onmiddelijk dader*. *Manus ministra* oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Misalnya, karena hal-hal yang tercantum dalam pasal 44 KUHP.

Yurisprudensi mahkamah agung yang dimuat dalam putusan nomor 137 K/Ke/1956 tanggal 1-12-1956, antara lain memuat:

"Makna dari "menyuruh melakukan" (*doenpleger*) suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 ayat (1) sub. 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dihukum".

---

<sup>20</sup> Lihat Lamintang, op. cit., dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, 2005, hlm.79

### **3. Orang Yang Turut Melakukan (*Mededader*)**

Dalam kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya "juga". Jadi *mededader* berarti "dader juga". Prof. Satochid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan "turut melakukan", Lamintang dengan "pelaku penyerta" atau "turut melakukan", Mr. M.H. tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata bersama-sama.

Antara kata "turut melakukan" dengan kata "bersama-sama" pada hakekatnya tidak ada perbedaan namun pada umumnya dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah "bersama-sama".

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat yakni:

- a. Harus ada kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran kerjasama.

Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan :

“Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama”.

### **4. Orang Yang Sengaja Membujuk (*Uitlokker*)**

Hal ini diatur dalam pasal 55 ayat (1) sub. 2 (ke-2) yang berbunyi sebagai berikut.

"Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memaknai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan."

Sebagian pakar berpendapat bahwa *uitlokking* di atas termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri. *Uitlokking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan pada pasal 55 ayat (1) ke 2. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intelektual* atau *intellectual dader* atau *provokateur* atau *uitlokker*. Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh memiliki persamaan, yakni sama-sama menggerakkan orang lain. Adapun perbedaannya adalah:

1. Ada pertanggungjawaban yakni pada *doenplegen* si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan *uitlokking* si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.
2. Cara-cara menggerakkan orang lain (pelaku) tersebut, pada *uitlokking* ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP sedang pada *doenplegen* tidak ditentukan.

Berdasarkan rumusan pasal 55 ayat 1 ke 2 dapat diketahui unsur-unsur *uitlokking* (membujuk) sebagai berikut:

- a. *Kesengajaan sih pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk*

Kesengajaan sih pembujuk = kesengajaan si pelaku atau orang yang dibujuk, yakni dilakukannya delik tertentu. Dalam hal adanya kekeliruan (error) sipemudik tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

*b. Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP*

Cara-cara dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Pemberian

Bentuk pemberian tersebut dapat berupa uang, benda, atau hak atas suatu barang tertentu.

2) Perjanjian

Perjanjian lebih luas dari pemberian karena selain dapat menjanjikan uang, benda atau hak atas suatu barang tertentu, juga dapat berupa pangkat, kedudukan bahkan berbagai hubungan.

3) Salah memakai kekuasaan (misbruik Van gezag)

kekuasaan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain yang dapat berupa kekuasaan dalam lingkungan jabatan, atau dapat juga berupa kekuasaan orang tua terhadap anak.

4) Menyalahgunakan jabatan atau martabat

Lamintang menterjemahkan *misbruik Van gezag* dengan "menyalahgunakan keterpandangan" sedang E.Utrecht

menerjemahkannya dengan "salah memakai pengaruh". Hal ini merupakan kekuasaan di dalam masyarakat Indonesia, yaitu masih ditemuinya feodalisme dan berbagai aliran religius yang memandang tinggi kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan, misalnya bangsawan atau keturunan raja, kasta tertinggi, pemimpin atau pengurus agama, kepala desa, camat dan lain-lain.

#### 5) Kekerasan

Kekerasan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan fisik yang lunak, yakni kekerasan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga tidak termasuk kekerasan yang tidak dapat dielakan, karena jika demikian si pelaku menjadi *overmacht* atau karenanya bukan *uitlokking* yang terjadi melainkan *doenplegen*.

#### 6) Ancaman

Ancaman ini termasuk kekerasan tetapi lebih bersifat psikis, yang dalam hal ini (*uitlokking*) juga merupakan hal yang dapat dilakukan sehingga tidak termasuk *overmacht*.

#### 7) Tipu (misleiding)

E.Utrecht sangat tepat menjelaskan hal "tipu daya" ini antara lain sebagai berikut : "Tipu daya terjadi apabila si pembujuk menimbulkan kecenderungan pada seseorang (yang dibujuk) untuk berbuat pelanggaran, disebabkan keterangan palsu (yang memberi gambaran salah tentang suatu keadaan) yang oleh si pembujuk disampaikan kepada orang itu. Andaikata keterangan palsu tersebut

tidak disampaikan kepada yang dibujuk, maka yang dibujuk tidak akan berbuat melanggar itu”.

8) Memberikan Kesempatan, Ikhtiar, atau Keterangan

Kesempatan, misalnya seorang pembantu tidak mengunci salah satu jendela, agar orang lain dapat masuk ke rumah; Ikhtiar yaitu sarana, misalnya meminjamkan sepucuk senjata; Keterangan, misalnya memberi tahu bahwa nanti malam majikan tidak berada di rumah.

*c. Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu*

Hal ini merumuskan hubungan kausal antara :

- 1) Si pembujuk;
- 2) Orang yang dibujuk;
- 3) Delik yang dilakukan.

*d. Orang yang dibujuk benar-benar telah melakukan delik, setidaknya tidaknya melakukan percobaan.*

Orang yang dibujuk tersebut memenuhi persyaratan sebagai pelaku. Dengan demikian, terhadap percobaan (*poging*), Orang yang dibujuk juga tidak dikecualikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hoge Raad yang tercantum pada *arrest* tanggal 2 Januari 1933, N.J. 1933, No.12582, yang berbunyi :

"Suatu uitlokking itu juga dapat dihukum walaupun perbuatan pelaku materialnya itu hanya menghasilkan suatu percobaan yang dapat dihukum".

Sering dipermasalahkan, sejauh mana tanggung jawab si pembujuk dan sejauh mana tanggung jawab orang yang dibujuk.

#### 5. Membantu (*Medeplichtgheid*)

Membantu melakukan kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dalam memahami pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan pasal 57 ayat 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

"Untuk menentukan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya"

Yang dimaksud perumusan "dengan sengaja memudahkan" adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil atau immateriil. Dalam hal ini perlu diperhatikan pendapat Mr.M.H. Tirtaamidjaja, yang menyatakan:

"Suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum"

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dimuat arti kata "membantu" yaitu:

1. Tolong...,
2. Penolong...,

Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk *mededader*, bukan lagi membantu.

Mengenai rumusan "sengaja" dalam hal ini telah cukup jika yang bersangkutan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu akan memudahkan pelaksanaan kejahatan itu atau apa yang dilakukannya berhubungan dengan kejahatan yang akan dilakukan. Pertanggungjawaban dari membantu diatur dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi :

- (1) Maximum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga bagi si pembantu
- (2) Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama lamanya 15 tahun.
- (3) Hukuman tambahan untuk kejahatan yang membantu melakukan kejahatan itu, sama saja.
- (4) Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PUTUSAN HAKIM

#### A. Pengaturan Tindak Pidana Anak

Pengaturan tentang tindak pidana anak tidak terdapat secara khusus melainkan tersebar dalam berbagai peraturan **perundang-undangan**. Disamping itu, istilah tindak pidana anak, dalam kajian hukum pidana sebenarnya merupakan istilah yang belum dikenal secara umum tetapi hanya merupakan materi khusus dari materi pidana. Istilah tindak pidana itu merupakan terjemahan dari *strafbaar fiet* atau *delict* bahasa belanda, atau *crime* dalam bahasa Inggris.

Simon, berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaar fiet* adalah:<sup>21</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbal staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*)

*Van Hamel*, menyebutkan unsur-unsur *strafbaar fiet* adalah :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2. Melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan;

---

<sup>21</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Kencana, 2012.  
Hlm.63

#### 4. Patut dipidana.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa dipandang dari segi perbuatan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tindak pidana anak dengan dewasa, yang dapat membedakan diantara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya. Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka apabila terdapat anak-anak yang perilakunya menyimpang dari norma-norma social, terhadap anak yang demikian seringkali masyarakat mengistilahkan sebagai anak nakal, anak jahat, anak tuna sosial, anak pelanggar hukum. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*Criminal*).

### **B. Pengertian dan Penjelasan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah *keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.*

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi,<sup>22</sup> mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, UU No. 11 tahun 2012 sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2012.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia<sup>23</sup> yang dimaksud dengan sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

---

<sup>22</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Sinar Grafika, 2015. Hlm.21

<sup>23</sup> Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dalam R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 22

Satjipto Rahardjo<sup>24</sup> dalam bukunya ilmu hukum mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem. Beliau mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan ciri-ciri yang lain, yaitu bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari satuan tersebut.

Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Dodi Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak yang perumusannya terdapat dalam pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik, yaitu :

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
  - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat polisi negara republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
  - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 48-49.

tingkat banding yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat 1 UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.

- d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: a. Pembimbing kemasyarakatan, b. Pekerja sosial profesional, c. Tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud oleh pasal 63 UU No. 23 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti hukum acara peradilan anak, yaitu dalam bab III dari UU No. 11 tahun 2012. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan :

- a. Sinkronisasi struktural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

- c. Sinkronisasi kultural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
3. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan oleh Mardjono Reksodipoetra dikemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut :
  - a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama;
  - b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi;
  - c. Tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Adapun Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan :

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative

2. Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
  - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum;
  - c. Pembinaan pembimbingan pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

### **C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim**

Dalam mewujudkan adanya keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>25</sup>

Pertimbangan hakim bertujuan untuk tercapainya suatu nilai keadilan dan berisikan kepastian hukum. Selain itu manfaat untuk seluruh pihak yang terkait. Maka dari itu pertimbangan harus dilakukan dengan sangat fokus, baik dan cermat. Karena apabila pertimbangan hakim kurang mendetail baik dan cermat dapat berakibat putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

---

<sup>25</sup> H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.Hlm. 118.

Dalam hukum pidana seorang hakim yang memutuskan perkara dalam hal menjatuhkan pidana lebih kurang terdapat dua alat bukti yang sah untuk membuat hakim mendapatkan kepastian bahwa suatu tindak pidana tersebut benar adanya telah terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya hal tersebut sesuai yang dituangkan dalam pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan sesuai (pasal 184)<sup>26</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah bagian yang menetapkan dan kekuatan rumusan asas hukum positif dalam perwujudan oleh hakim dengan putusannya. Sebaliknya semua peraturan perundang-undangan yang telah diciptakan di suatu negara. Yang bertujuan agar terjaminnya keselamatan masyarakat agar terwujudnya dan terciptanya kesejahteraan rakyat. Akan tetapi jika tidak adanya kekuasaan kehakiman yang terbukti pada peradilan yang tanpa memihak dan terbuka sebagai salah satu unsur negara hukum.

Yang wajib menjalankan kekuasaan kehakiman ialah hakim yang memiliki wewenang pada peraturan undang-undang yang ada dan ini dibuat oleh hakim pada putusannya. Dikarenakan fungsi hakim yaitu menetapkan putusan untuk suatu perkara yang disidangkan. Akan tetapi untuk ke proses penjatuhan putusan tidak dapat menetapkan jika hak dalam sebuah kejadian sudah terbukti adanya

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bunga Rumpai, Jakarta, 2002, Hal. 11

kesalahan, selain itu terdapat alat bukti pada undang-undang dan harus adanya keyakinan hakim yang didasari kepada moral yang baik.<sup>27</sup>

Secara hakikatnya nya ada tiga pokok yang terdapat pada kebebasan hakim dalam melakukan kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Hakim hanya taat pada hukum dan keadilan;
2. Tidak ada yang bisa termasuk pemerintah bisa mengatur atau mengubah keputusan yang hendak ditetapkan oleh hakim;
3. Tidak ada akibat yang diterima oleh hakim saat melaksanakan tugas dan fungsinya.<sup>28</sup>

Hakim mempunyai wewenang yaitu kebebasan hakim untuk memeriksa dan mengadili sebuah perkara. Di mana ini adalah mahkota untuk hakim sehingga agar dapat dikawal dan dihormati untuk seluruh pihak yang terkait. Jadi tidak diperbolehkan pihak manapun untuk menekan hakim pada saat menjalankan kewajibannya. Untuk menjatuhkan putusan ada beberapa pertimbangan yang harus diperiksa di mana baik itu yang berhubungan oleh perkara dari tingkat tindak pidana dan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, dari segi korbannya dan terciptanya keadilan untuk pihak keluarga korban dan masyarakat.

Selain itu hakim pengadilan negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana. Aspek Kesalahan ini merupakan suatu aspek atau syarat yang penting dalam pembedaan pelaku tindak pidana.

---

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. Hal.103

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 104

Dan harus ditemukan faktor kesengajaan dan adanya niat pelaku yang harus ditinjau dengan cara normatif.

- 2) Motif dan tujuan. Setiap tindak pidana yang dilakukan selalu berkaitan dengan perbuatan tersebut, memiliki motif dan tujuan yang sengaja dilakukan untuk melawan hukum.
- 3) Dengan cara mempertimbangkan pelaku tindak pidana menjalankan perbuatan tindak pidana terdapat unsur yang sudah direncanakan sebelum melakukan tindak pidana tersebut.
- 4) Ditinjau dari aspek riwayat hidup dan kehidupan di masyarakat maupun ekonomi karena kehidupan sosial terdakwa dapat menentukan putusan hakim yang akan diterimanya atau bisa saja meringankan hukumannya, yaitu jika pelaku sebelumnya tindak pidana dan dari segi ekonomi pelaku pada klasifikasi seseorang yang memiliki pendapat kalangan menengah ke bawah.
- 5) Ditinjau dari sikap batin pelaku . hal ini dapat dinilai jika sikap dari pelaku memiliki perasaan menyesal memiliki rasa bersalah dan terdakwa memberikan materiil kepada keluarga korban atas kerugian yang telah dilakukannya.
- 6) Ditinjau dari sikap dan tindak pelaku. Di mana saat pelaku menjalankan pemeriksaan pelaku bersifat kooperatif dan memberikan penjelasan yang jelas serta pelaku juga mengakui atas perbuatannya dan siap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

- 7) Akibat pidana yang dijatuhkan untuk masa depan pelaku yang memberikan tujuan agar timbul efek terhadap terdakwa, agar tidak terulang kembali kejadian yang telah dilakukannya, dilakukan pembinaan agar pelaku nantinya bisa menjadi pribadi untuk lebih baik kedepannya.
- 8) Penilaian masyarakat akibat terjadinya tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak baik, sehingga merupakan suatu hal yang sah untuk terdakwa diberikan hukuman yang merupakan harapan dari masyarakat agar tidak lagi terjadi hal tersebut dan tidak ada lagi orang lain yang dirugikan. Yang dapat diartikan bahwa ketentuan ini agar terjamin dan adanya keadilan dan kepastian hukum.<sup>29</sup>

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakim lah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.77

<sup>30</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. Hal.112

#### **D. Unsur-Unsur Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara.**

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis:

##### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan adalah hal yang sangat penting pada hakim acara pidana dikarenakan berdasarkan dakwaan tersebut pemeriksaan dalam persidangan dilakukan. Dakwaan tidak hanya berisikan tentang identitas terdakwa. Tetapi juga terdapat keterangan yang berurutan tentang tindak pidana yang didakwakan secara lengkap yang berisikan waktu dan tempat kejadian perkara terjadi. Di depan hakim hanya dakwaan yang sudah dibacakan pada saat persidangan yang bisa dijadikan pertimbangan hakim.
- 2) Keterangan Terdakwa. Pada pasal 184 butir e KUHP, bahwa keterangan terdakwa termasuk merupakan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa yaitu merupakan suatu jawaban atas pertanyaan dari hakim jaksa atau dari penasehat hukum di mana suatu pernyataan yang

diucapkan oleh terdakwa pada persidangan tentang perbuatan yang telah ia lakukan dan dialami sendiri oleh terdakwa.

- 3) Keterangan Saksi. Keterangan saksi dapat dikatakan merupakan alat bukti, apabila keterangan saksi tersebut berkaitan dengan kejadian perkara tersebut di mana saksi ada di tempat kejadian mendengar kejadian melihat dengan sendirinya dan harus diceritakan pada saat persidangan pengadilan dengan disumpah. Sehingga keterangan saksi tersebut bisa dijadikan pertimbangan utama oleh hakim untuk putusannya.
- 4) Barang-Barang Bukti. Barang bukti disini diartikan adalah benda yang bisa dilakukan penyitaan dan diajukan oleh jaksa di dalam sidang pengadilan yang meliputi:
  - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
  - b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
  - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - d. Benda lain yang memiliki berkaitan langsung tindak pidana yang terjadi.
- 5) Pasal-Pasal pada peraturan hukum pidana dan di dalam praktek persidangan di mana pasal tersebut ada dikaitkan pada perbuatan terdakwa di mana penuntut umum dan hakim berupaya untuk membuktikan dan

memeriksa menggunakan alat bukti. Dimana apakah perbuatan terdakwa sudah atau telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan non Yuridis / Sosiologis

Hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Terdakwa. Suatu keadilan yang menjadi dasar dimana untuk sesuatu menjadi alasan seseorang timbul sebuah keinginan yang ada pada diri terdakwa untuk menjalankan perbuatan tindak pidana kriminal.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa. Adapun suatu akibat yang timbul dari perbuatan pidana yang telah diperbuat oleh terdakwa, yang berkaitan buruk untuk korban dan masyarakat. Dalam skala besar yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat.
- 3) Kondisi Diri Terdakwa. Kondisi diri pada pertimbangan ini dilihat dari kondisi kejiwaannya maupun fisik. Sesaat sebelum terjadinya kejahatan dan termasuk dalam status sosial. Yang mana kondisi fisik artinya adalah umur dan kedewasaan terdakwa sedangkan kondisi psikis yaitu berhubungan pada kejiwaan terdakwa seperti (adanya dorongan dari orang lain, pikiran yang tidak menentu, keadaan emosi dan sebagainya) sedangkan untuk status sosial yaitu penilaian yang ada pada masyarakat.

Pertimbangan hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis.

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 48

Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus antara lain:

- a. Mengamati sumber hukum tidak tertulis dan nilai kehidupan yang ada di masyarakat
- b. Menilai sifat baik dan buruknya dari terdakwa dan melihat hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peran korban.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

## **BAB IV**

### **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)**

#### **A. Penerapan Asas Deelneming Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb?**

##### **a. Posisi Kasus**

Terdakwa kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian yakni :

1. Rasaki Katigo berusia 16 Tahun pada 3 April 2021 (pada putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)
2. M. Abdani berusia 16 Tahun pada 2 April 2021 (pada putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)
3. Muhammad Zikryllah berusia 16 Tahun pada 3 April 2021 (pada putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)
4. Muhammad Yusuf berusia 16 Tahun pada 8 April 2021 (pada putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb).

Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pada kira-kira jam 19.15 bertempat di daerah Kota Jambi, Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanai

Pura. Telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Bermula dari Keributan terjadi antara suporter Futsal SMA 7 Kota Jambi dan SMA Muhammadiyah terjadi bentrok dalam ajang turnamen Futsal Piala Wali Kota yang pada saat itu berlangsung di GOR Kota Baru Jambi. Pada saat itu seorang bernama Azka Zonni terlibat perkelahian di pertandingan Futsal. Selanjutnya Azka Zonni memberhentikan Rasaki Katigo yang kebetulan juga bersama dengan Muhammad Zikryllah dengan mengendarai sepeda motor merk LEXI, yang pada saat itu mereka melakukan perjalanan pulang setelah menonton pertandingan futsal. Selanjutnya selanjutnya Rasaki Katigo pergi bersama Muhammad Zikryllah dan Azka Zonni pergi ke daerah SMP 8. Pada saat di daerah SMP 8 Rasaki Katigo bertemu dengan Fakrul Rasidi. Lalu Muhammad Zikryllah menyuruh Fakrul Rasidi menghubungi M. Abdani untuk membawa senjata berupa parang. Selanjutnya M. Abdani dan Muhammad Yusuf datang dengan membawa Parang berjumlah 2 buah. Setelah sampai di dekat SMP 8 kemudian Azka Zonni dan Fakhrul Rasidin langsung mengambil masing-masing satu parang dari tangan Muhammad Yusuf dan M. Abdani. Lalu selanjutnya Azka Zonni dan Fakhrul Rasidi mengatakan "PAYO KITO CARI ORANGNYO". Kemudian Muhammad Zikryllah dengan Rasaki Katigo menuju buluran yang pada saat itu ada Azka Zonni duduk di belakang dengan membawa satu buah parang. Sepeda yang dikendarai Muhammad Zikryllah dengan tujuan menyerang orang yang memukul Azka Zonni. Sedangkan Fakrul Rasidi, M. Abdani dan Muhammad Yusuf di motor yang lain. Pada saat motor yang dikendarai Rasaki Katigo dekat dengan motor si korban Sahrul Ramadhan kemudian Azka Zonni langsung mengayunkan parang yang dibawanya dan sebelumnya menebas punggung korban Andika Rama yang pada saat itu Andika diboceng korban Sahrul Ramadhan. Setelah ditebas Azka Zonni lalu Andika Rama berlari ke rumah warga. Setelah itu Azka Zonni mengejar Sahrul Ramadhan setelah berhadapan dengan korban Sahrul Ramadhan, Azka Zonni lalu membacok tubuh bagian kepala korban Sahrul Ramadhan setelah itu Azka Zonni melarikan diri.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah sakit Raden Mattaher Jambi No. 05/Verh/IKF/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Mia Puspita dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

Berdasarkan fakta-fakta ditemukan dari pemeriksaan atas Visum Et Repertum orang tersebut maka saya simpulkan bahwa setelah di periksa seorang laki-laki, berumur 18 tahun, kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada

pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tajam berupa, sebuah luka terbuka pada kepala kiri belakang, tanggal 30 maret 2021 di lokasi operasi, tanggal 1 April 2021 pasien meninggal dunia dalam perawatan.

### **b. Dakwaan**

Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 358 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan.

Pasal 358 Ayat (2) KUHP :

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

- (1). dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
- (2). dengan penjara paling lama empat tahun jika akibatnya ada yang mati.

### **c. Tuntutan**

1) Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb

1. Menyatakan Pelaku Anak Rasaki katigo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang melakukan, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum.
2. Menghukum pelaku anak rasaki katigo dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu unit sepeda motor Yamaha Lexi Hitam dengan NoPol BH 5960  
ZZ
- Satu unit Handphone merk OPPO F 1 warna biru dengan pelindung  
karet Hitam
- Satu unit handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung  
karet coklat

4. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar perkara sebesar Rp.2000  
(dua ribu rupiah).

2) Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.

1. Menyatakan Pelaku Anak Rasaki Katigo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang melakukan, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum.

2. Menghukum pelaku anak M. Abdani dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu unit sepeda motor Yamaha Lexi Hitam dengan NoPol BH 5960  
ZZ

- Satu unit Handphone merk OPPO F 1 warna biru dengan pelindung karet Hitam
- Satu unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi 7

4. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

3) Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.

1. Menyatakan Pelaku Anak Rasaki Katigo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang melakukan, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum.
2. Menghukum pelaku anak Muhammad Zikryllah dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu unit sepeda motor Yamaha Lexi Hitam dengan NoPol BH 5960 ZZ
  - Satu unit Handphone merk OPPO F 1 warna biru dengan pelindung karet Hitam

- Satu unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat

Dipergunakan dalam perkara lain nama Azka zsonni .

4. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

4) Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.

1. Menyatakan Pelaku Anak Rasaki Katigo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang melakukan, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum.

2. Menghukum pelaku anak Muhammad Yusuf dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan NO. POL. BH 6912 berikut kunci kotak

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Azka Zonni .

4. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

**d. Amar Putusan**

- 1) Pada Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.

1. Menyatakan anak Rasaki Katigo Als Raka Bin Suhatman Pisang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Orang Lain Meninggal” sebagaimana dakwaan alternative ke-3 jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak Rasaki Katigo Als Raka Bin Suhatman Pisang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang disebabkan karena anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir, dan syarat khusus:
  - a. Selama masa pengawasan anak tidak boleh keluar rumah tanpa izi dan sepengetahuan dari orangtua anak, pada malam hari lewat dari pukul 19.00 wib hingga pukul 06.00 wib
  - b. Selama masa pengawasan anak harus mengikuti kegiatan di masjid yang terletak di dekat rumah anak di Jl.Ir.H.Juanda Rt.22 Lrg. Hasanah 3 kel. Simpang tiga Sipin kec. Kota baru Kota Jambi yang sekiranya dapat bermanfaat untuk pembinaan akhlak dan keamanan anak, seperti mengaji, mendengr tausyah, sholat berjamaah secara rutin selama 1 tahun.
4. Memerintah penuntut umum bekerjasama dengan pembimbing kemasyarakatan dan pengurus masjid di dekat rumah anak tersebut untuk mengawasi anak selama menjalani masa pidana dengan syarat khusus.

5. Memerintahkan agar anak Rasaki Katigo segera dikeluarkan dari tahanan.

2) Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.

1. Menyatakan anak telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang mati” sebagaimana dakwaan alternative ke 2 (dua) jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Muara Bulian;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;

3) Pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.

1. Menyatakan anak Muhammad Zikryllah Bin Agus Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana dakwaan alternative ke 2 jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Muhammad Zikryllah bin Agus Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan anak tetap berada di dalam tahanan.

4) Pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.

1. Menyatakan anak Muhammad Yusuf Als Ucup Bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang dalam penyerangan itu mengakibatkan orang lain meniggal” sebagaimana dakwaan alternative ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang disebabkan karena anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir, dan syarat khusus:
  - a. Selama masa pengawasan anak tidak boleh keluar rumah tanpa izi dan sepengetahuan dari orangtua anak, pada malam hari lewat dari pukul 19.00 wib hingga pukul 06.00 wib
  - b. Selama masa pengawasan anak harus mengikuti kegiatan di masjid yang terletak di rumah anak di Lrg. Mesjid Nurul Ikhsan RT. 04 kel. Pematang Sulur Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, yang sekiranya dapat bermanfaat untuk pembinaan akhlak dan keamanan anak, seperti mengaji, mendengr tausyah, sholat berjamaah secara rutin selama 1 tahun.
4. Memerintahkan penuntut umum bekerjasama dengan pembimbing kemasyarakatan dan pengurus masjid di dekat rumah si anak tersebut

untuk mengawasi anak selama menjalani masa pidana dengan syarat tersebut.

5. Memerintahkan agar anak segera dikeluarkan dari tahanan.

Dari peristiwa pidana diatas terdapat lebih dari satu orang pelaku, perbuatan yang dilakukan dengan cara bersama lebih dari satu orang ini disebut dengan Deelneming (penyertaan). Pengertian dari deelneming adalah turut serta lebih dari satu orang untuk melakukan sebuah tindak pidana.

Dalam pasal 55 dan 56 KUHP , pelaku memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Orang Yang Melakukan (*dader or doer*)
2. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*)
3. Orang Yang Turut Melakukan (*mededader*)
4. Orang Yang Sengaja Membujuk (*uitlokker*)
5. Orang Yang Membantu Melakukan (*medeplichtige*)

Peran masing-masing pelaku yaitu :

1. Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb
  - Rasaki Katigo ikut berboncengan dengan Muhammad Zikryllah dan Azka Zonni untuk mengejar Korban Andika Rama dan Sahrul Ramadhan.
2. Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb
  - M. Abdani dihubungi oleh Fakrul Rasidi untuk menyiapkan parang.
3. Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb
  - Muhammad Zikryllah membawa motor dan membonceng Rasaki Katigo dan juga Azka Zonni untuk mengejar korban Andika Rama dan Sahrul Ramadhan.

4. Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb

- Muhammad Yusuf membawa parang dengan M. Abdani atas perintah Fakrul Rasidi.

*Deelneming* diatur pada pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi :

**Pasal 55 KUHP berbunyi :**

(1) Dihukum sebagai suatu tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana
2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibatnya.

**Pasal 56 KUHP berbunyi :**

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum :

1. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dari peristiwa diatas keempat pelaku berperan sebagai *mededader* (turut melakukan) dan *medeplichtigheid* (membantu) . Turut melakukan disini memiliki syarat yaitu : 1) harus ada kerja sama secara fisik; 2) harus ada kesadaran kerjasama. Dimana keempat pelaku membantu pelaku utama yaitu Azka Zonni dalam melakukan pembacokan terhadap korban sehingga mengakibatkan kematian. Maka sesuai dengan asas yang diterapkan dengan ini Pasal yang dikenakan terhadap tindak pidana diatas yaitu pasal 56 KUHP.

**B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih Dari Satu Orang.**

Keputusan hakim diharapkan memberikan rasa keadilan, namun keadilan itu tidak timbul dengan sendirinya, dalam masalah hukum keadilan timbul dengan kemenangan dan kekalahan oleh beberapa pencari keadilan.

Dalam sebuah penjatuhan pidana terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama.

## **1. Pertimbangan Yuridis**

### **a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Di dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb. Jaksa penuntut umum mengajukan bahwa anak terbukti sebagai Dakwaan Tunggal. Telah melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggung jawab masing-masing juga dihukum :

- (1) Penjara maksimum dua tahun delapan bulan jika penyerangan atau perkelahian itu mengakibatkan luka berat.
- (2) Penjara maksimum empat tahun jika mengakibatkan ada yang mati.

Hukuman ini merupakan berlaku untuk orang dewasa, namun pada tindak pidana penganiayaan ini pelakunya adalah anak dibawah umur, yang mana penjatuhan pidananya 1/2 (seperdua) dari orang dewasa. Hal ini termuat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **b. Tuntutan Pidana**

### 1) Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb

1. Menyatakan Pelaku Anak Rasaki katigo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang melakukan, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum.
2. Menghukum pelaku anak rasaki katigo dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu unit sepeda motor Yamaha Lexi Hitam dengan NoPol BH 5960 ZZ
  - Satu unit Handphone merk OPPO F 1 warna biru dengan pelindung karet Hitam
  - Satu unit handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat
4. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

### 2) Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.

1. Menyatakan Pelaku Anak Rasaki Katigo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang melakukan, selain

tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum.

2. Menghukum pelaku anak M. Abdani dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu unit sepeda motor Yamaha Lexi Hitam dengan NoPol BH 5960 ZZ
  - Satu unit Handphone merk OPPO F 1 warna biru dengan pelindung karet Hitam
  - Satu unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat
  - Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi 7
4. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

3) Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.

1. Menyatakan Pelaku Anak Rasaki Katigo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang melakukan, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum.

2. Menghukum pelaku anak Muhammad Zikryllah dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu unit sepeda motor Yamaha Lexi Hitam dengan NoPol BH 5960 ZZ
  - Satu unit Handphone merk OPPO F 1 warna biru dengan pelindung karet Hitam
  - Satu unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat
  - Dipergunakan dalam perkara lain nama Azka zsonni .
4. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

4) Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.

1. Menyatakan Pelaku Anak Rasaki Katigo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang melakukan, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum.
2. Menghukum pelaku anak Muhammad Yusuf dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan NO. POL. BH 6912 berikut kunci kotak
  - Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Azka Zonni .
4. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

**c. Keterangan Saksi**

Andika Rama Danil Bin Hermanto, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa anak saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang anak saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
- Bahwa anak saksi mengerti sebab dihadirkan di muka persidangan ini karena terkait atas meninggalnya korban Syahrul Romadhoni Als Madon;
- Bahwa meninggalnya korban Syahrul Romadhoni Als Madon adalah karena terjadinya penyerangan terhadap korban Syahrul Romadhoni Als Madon dan anak saksi;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.21 Wib pada pinggir jalan RT.01 kel. Teluk kenali kecamatan Telanaipura kota Jambi;
- Bahwa anak saksi awalnya tidak tahu siapa nama pelaku yang melakukan pembacokan baru di kantor polisi saksi mengetahui nama pelaku yaitu Azka Zonni Alias Apek;
- Bahwa saat penyerangan tersebut anak saksi ditebas dengan parang pada bagian punggung belakang sebanyak 1(satu) kali dan Syahrul Romadhoni Als Madon juga saksi lihat di tebas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang ke arah kepala sebanyak 1(satu) oleh AZKA ZONNI alias APEK;
- Bahwa akibat tebasan parang yang dilakukan AZKA ZONNI alias APEK anak saksi mengalami luka goresan akibat tebasan parang, dan korban Syahrul Romadhoni Als Madon mengalami luka robek pada bagian kepala;

- Bahwa jumlah pelaku yang melakukan penyerangan anak saksi ketahui berjumlah 6(enam) orang namun yang melakukan pembacokan kepada anak saksi hanya 1(satu) orang yaitu AZKA ZONNI alias APEK;
- Bahwa penyebab penyerangan adalah pada saat sebelum kejadian anak saksi dan teman anak saksi menang dalam pertandingan bola futsal dan lawan anak saksi yang kalah dalam main futsal tidak terima atas kekalahannya;
- Bahwa yang melakukan penyerangan yang berjumlah 6(enam) orang yang terdiri dari motor Honda SCOOPY berjumlah 3(tiga) orang dan YAMAHA LEXI berjumlah 3(tiga) orang juga, dengan membawa 2(dua) parang dengan masing-masing motor memegang 1(satu) parang;
- Bahwa saat kejadian kondisi disekitar tempat kejadian sedang sepi dan agak gelap namun anak saksi masih dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya anak saksi menonton pertandingan futsal antar SMU, kemudian saat pertandingan usai dan lawan kami saat itu adalah SMA muhammadiyah kalah, ketika akan melakukan salam akhir pertandingan anak saksi mendengar cerita dari teman anak saksi salah satu pemain SMU Muhammadiyah mengatakan “Tunggu kamu di bawah”. Kemudian anak saksi pulang ke rumah dengan berboncengan dengan korban Syahrul Romadhoni Als Madon, saat dalam perjalanan pulang pada saat di pinggir jalan Rt.01 kelurahan Teluk kenali motor yang di tumpangi anak saksi dan korban dipepet dari sebelah kiri belakang dan anak saksi ditebas sebanyak 1(satu) kali dari belakang ke arah punggung belakang oleh AZKA ZONNI alias APEK pada saat anak saksi masih diatas motor dengan menggunakan senjata tajam jenis parang kemudian korban Syahrul Romadhoni Als Madon meminggirkan motor ke arah seberang jalan. Kemudian anak saksi turun dari motor anak saksi langsung berlari ke arah belakang rumah warga sambil melihat ke belakang arah saudara korban Syahrul Romadhoni Als Madon, anak saksi melihat saudara korban Syahrul Romadhoni Als Madon ditebas ke arah kepala dengan menggunakan parang sebanyak 1(satu) kali oleh AZKA ZONNI alias APEK. Kemudian anak saksi berlari masuk ke rumah warga untuk minta pertolongan lalu anak saksi kembali lagi melihat keadaan korban Syahrul Romadhoni Als Madon, kemudian menolong korban Syahrul Romadhoni Als Madon untuk dibawa kerumah sakit;
- Bahwa sesaat sebelum anak saksi ditebas sebanyak 1(satu) kali dari belakang ke arah punggung belakang oleh AZKA ZONNI alias APEK, anak saksi sempat mendengar dari arah belakang saksi suara teriak “Woy” dan anak saksi sempat melihat ke arah belakang anak saksi dimana yang nak saksi lihat saat itu ada 2(dua) buah motor yang mendekat ke arah motor yang ditumpangi anak saksi dan masing-masing motor membawa sebilah senjata tajam;
- Bahwa pada saat terjadinya penyerangan anak saksi melihat pelaku yang membacok Syahrul Romadhoni Als Madon dan anak saksi dengan

ciri-ciri badan tinggi, warna kulit agak gelap badan kurus dengan memakai jaket warna hitam polos dengan memakai masker warna hitam, kemudian yang ada 2(dua) orang lagi menunggu diatas motor yamaha LEXI dan satu motor lagi Honda SCOOPY berjumlah 3(tiga) orang juga menunggu diatas motor dengan memegang 1(satu) parang;

- Bahwa anak saksi mengetahui nama pelaku yang melakukan pembacokan kepada Syahrul Romadhoni Als Madon saat di kepolisian dimana saat itu penyidik mempertemukan anak saksi dengan pelaku dan anak saksi diberitahukan oleh penyidik nama pelaku tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya penyerangan sepeda motor anak saksi ada di salip oleh rombongan sepeda motor yang terlihat seperti terburu-buru;
- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan di lakukan oleh AZKA ZONNI alias APEK anak saksi mengalami luka gores panjang bekas bacokan dipunggung belakang badan anak saksi sedangkan korban Syahrul Romadhoni Als Madon mengalami luka robek pada bagian kepala dan saat ini Syahrul Romadhoni Als Madon sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor yang mengejar anak saksi dan SAHRUL RAMADHAN saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat anak saksi tidak mengenalinya.

Atas keterangan anak sebagai saksi tersebut, Anak menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya.

#### **d. Keterangan Terdakwa**

Bahwa telah terjadi pembacokan terhadap korban Syahrul Romadhon di bagian kepala korban dan yang melakukan pembacokan tersebut adalah saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan dimana perbuatan tersebut dilakukannya dikarenakan dendam atas terjadinya pemukulan terhadap dirinya yang dilakukan oleh rombongan anak SMA 7.

#### **e. Barang Bukti**

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat.
- Surat Visum Et Repertum Dari Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi No. 05/Verh/IKF/2021.

## **2. Pertimbangan Non Yuridis / Sosiologis**

1. Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb
  - Rasaki Katigo ikut berboncengan dengan Muhammad Zikryllah dan Azka Zonni untuk mengejar Korban Andika Rama dan Sahrul Ramadhan.
2. Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb
  - M. Abdani dihubungi oleh Fakrul Rasidi untuk menyiapkan parang.
3. Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb
  - Muhammad Zikryllah membawa motor dan membonceng Rasaki Katigo dan juga Azka Zonni untuk mengejar korban Andika Rama dan Sahrul Ramadhan.
4. Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb
  - Muhammad Yusuf membawa parang dengan M. Abdani atas perintah Fakrul Rasidi.

Pertimbangan sosiologis ini dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa pada putusan.

1) Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb

- Keadaan yang memberatkan:
  1. Perbuatan Anak mengganggu ketertiban;
  2. Akibat perbuatan anak bersama rekan-rekannya menyebabkan anak saksi Andhika Rama luka dan korban Syahrul Romadhon meninggal dunia;
  3. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
- Keadaan yang meringankan:
  1. Anak belum pernah dipidana;
  2. Anak bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
  3. Telah terjadi perdamaian antara orangtua anak dengan keluarga korban.
  4. Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya

2) Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb

- Keadaan yang memberatkan:
  1. Perbuatan Anak dan teman-temannya menyebabkan anak saksi Andhika Rama luka dan korban Syahrul Romadhon meninggal dunia;
  2. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

- Keadaan yang meringankan:
  1. Anak belum pernah dipidana;
  2. Anak bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
  3. Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilak

3) Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb

- Keadaan yang memberatkan:
  1. Perbuatan Anak dan teman-temannya menyebabkan Anak Saksi Andika Rama Danil Bin Hermanto luka dan korban Syahrul Romadhon meninggal dunia;
  2. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

- Keadaan yang meringankan:
  1. Anak belum pernah dipidana;
  2. Anak bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
  3. Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya;
  4. Anak masih sekolah;
  5. Pihak Anak sudah berdamai dengan pihak korban.

4) Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb

- Keadaan yang memberatkan:
  1. Perbuatan Anak mengganggu ketertiban;

2. Akibat perbuatan Anak bersama rekan-rekannya menyebabkan Anak saksi Andhika Rama luka dan korban Syahrul Romadhon meninggal dunia;
  3. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
- Keadaan yang meringankan:
1. Anak belum pernah dipidana;
  2. Anak bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
  3. Telah terjadi perdamaian antara orang tua Anak dengan keluarga korban.
  4. Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya;

Analisa Penulis : Putusan Hakim dalam proses persidangan dilakukan untuk menentukan apakah si pelaku dapat dihukum atau tidak. Hakim memiliki kekuasaan dalam pengadilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam persidangan Pertimbangan Hakim ini didasarkan pada aspek sosiologis dimana dari diri pelaku berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan oleh pelaku tindak pidana anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian.

Pada Tindak Pidana anak, semua anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diproses dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Didalam dalam kasus ini telah dilakukan Diversi. Diversi adalah pengalihan proses mencapai perdamaian di luar pengadilan. Dimana pelaku anak telah bertemu dengan keluarga korban sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Dan telah menyepakati untuk mengganti biaya pemakaman korban sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sistem pembayarannya dibagi dengan keempat pelaku. Masing-masing pelaku telah membayarkan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dan masih kurang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya Rasaki Katigo dan Muhammad Yusuf telah membayar sisanya masing sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga korban. Dan untuk Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) yang belum terbayar dari M. Abdani dan Muhammad Yusuf, Sehingga sampai kepada hari diputuskannya hukuman M. Abdani dan Muhammad Yusuf tidak juga membayarkannya.

Dengan demikian terjadi penjatuhan hukuman kepada putusan Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb (atas nama Rasaki Katigo) dan Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb (atas nama Muhaammad Yusuf) yaitu dengan pidana penjara 3 bulan dan menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan. Selanjutnya pada putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb (atas nama M. Abdani) dan Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb (atas nama Muhammad zikryllah) menetapkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain mengenai penempatan

Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum.

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada setiap bab sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb” Diterapkan asas *deelneming* pada keempat pelaku yang memiliki peran sebagai *mededader* (turut melakukan) dan *medeplichtigheid* (membantu). Sesuai dengan asas yang diterapkan, maka Pasal yang dikenakan terhadap tindak pidana penganiayaan ini yaitu pasal 56 KUHP ayat (2).
2. Putusan Hakim dalam proses persidangan dilakukan untuk menentukan apakah si pelaku dapat dihukum atau tidak. Pada Tindak Pidana anak, semua anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diproses dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam penjatuhan putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb telah melakukan diversi terlebih dahulu sehingga dengan putusan yang berbeda

ini dikarenakan adanya kelalaian dari para pelaku dalam memenuhi janji atau diversi yang telah disepakati.

## **B. Saran**

Pemerintah, Masyarakat serta para orangtua agar mengikuti sosialisasi mengenai masalah pembinaan, bimbingan, perlindungan terhadap anak dan kesejahteraan bagi anak. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi diperlakukan sesuai usia anak dan mempertimbangkan hak asasi manusia serta memperhatikan keinginan anak. Hal ini agar anak tidak bersikap mudah terpengaruh oleh orang untuk melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang lain dan juga dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- Butarbutar Elizabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2018
- Zulkarnain, *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*, Pekan Baru, Al-Mujtahadah, 2016
- Wijoyo, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Ruba'I Masruchin, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2014
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Soetedjo Wagiyati, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Rafika Aditama, 2013
- Gultom Maldi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan, Rafika Aditama, 2012
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. Hal.112

Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Kencana, 2009

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika, 2005

Masriani Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006.

Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.77

Adji Oemar Seno, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1991

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

## **C. Jurnal**

Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice*

*Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak.*

*Badan Pembina Hukum Nasional Kemntrian Hukum Dan Ham RI, 2013*

Kartika Irwanti, *Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap*

*Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan, Volume 5, Nomor 3, 2016*